



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. Berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah guna peningkatan kesejahteraan pegawai, maka Pemerintah Kota Yogyakarta dapat memberikan tambahan penghasilan dimaksud;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan bobot jabatan dan plafon penerimaan tambahan penghasilan maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta perlu dicabut dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 48 Seri D);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penilaian Kinerja Pegawai;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun

2011 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
2. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
3. Pejabat Struktural adalah PNS yang memangku jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Pejabat Fungsional Tertentu adalah PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
5. Pejabat Fungsional Umum/Staf adalah PNS, Calon PNS dan Tenaga Bantuan yang tidak melaksanakan ketugasan jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
6. Tenaga Ahli adalah orang yang mempunyai keahlian bidang tertentu yang membantu melaksanakan tugas-tugas Walikota sesuai dengan bidang keahliannya.
7. Bobot Jabatan adalah bilangan yang menunjukkan tingkat beban kerja pada masing-masing jabatan pegawai.
8. Upah Minimum Kota selanjutnya disebut UMK adalah upah bulanan terendah yang berlaku di Kota Yogyakarta.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan secara bulanan kepada pegawai di luar gaji/upah, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional tertentu dan tunjangan jabatan fungsional umum berdasarkan bobot jabatan, penilaian kinerja dan kedisiplinan.
10. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
11. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
12. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

13. Pegawai adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat PNS, Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat CPNS, Tenaga Bantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2011 yang selanjutnya disingkat Naban, Tenaga Ahli yang diangkat dengan Keputusan Walikota dan Pegawai Titipan dari instansi di luar Pemerintah Kota Yogyakarta.
14. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dan semangat kerja.

BAB III BESARAN TPP

Pasal 3

Besaran TPP dihitung berdasar penetapan bobot jabatan, prestasi kerja dan kedisiplinan pegawai.

Pasal 4

- (1) Bobot jabatan Pejabat Struktural atau yang disetarakan dengan Pejabat Struktural adalah sebagai berikut:

NO	JABATAN	BOBOT
1.	Eselon IIA	7,00
2.	Eselon IIB	5,10
3.	Eselon IIB Staf Ahli	4,30
4.	Eselon IIIA Kepala SKPD	3,50
5.	Eselon IIIA Non Kepala SKPD	3,20
6.	Eselon IIIB	3,10
7.	Eselon IVA Lurah	2,70
8.	Eselon IVA	2,40
9.	Eselon IVB	2,10
10.	Eselon VA	1,90

- (2) Bobot Jabatan Tenaga Ahli adalah 3,00 (tiga koma nol nol).

(3) Bobot jabatan Pejabat Fungsional Umum adalah sebagai berikut:

NO	JABATAN	BOBOT
1.	Pejabat Fungsional Umum/Staf Golongan IV	1,20
2.	Pejabat Fungsional Umum/Staf Golongan III	1,10
3.	Pejabat Fungsional Umum/Staf Golongan II	0,875
4.	Pejabat Fungsional Umum/Staf Golongan I	0,80
5.	Naban dengan kualifikasi DIV/S1 pada saat penerimaan NABAN	0,70
6.	Naban dengan kualifikasi DIII ke bawah pada saat penerimaan NABAN	0,60

(4) Bobot jabatan pegawai yang bertugas sebagai Pejabat Fungsional Tertentu adalah sebagai berikut:

NO	JENJANG JABATAN	GOLONGAN	BOBOT
1.	Ahli Utama	IV	1,200
2.	Ahli Madya	IV	1,200
3.	Ahli Muda	III	1,100
4.	Ahli Pertama	III	1,100
5.	Penyelia	III	1,100
6.	Pelaksana Lanjutan	III	1,100
7.	Pelaksana	II	0,875
8.	Pelaksana Pemula	II	0,875

(5) Bobot jabatan pegawai yang bertugas sebagai Pejabat Fungsional Tertentu Auditor adalah sebagai berikut:

NO	JABATAN	GOLONGAN	BOBOT
1.	Auditor Ahli Utama	IV	2,500
2.	Auditor Ahli Madya	IV	2,500
3.	Auditor Ahli Muda	III	2,000
4.	Auditor Ahli Pertama	III	1,500
5.	Auditor Penyelia	III	1,500
6.	Auditor Pelaksana Lanjutan	III	1,250
7.	Auditor Pelaksana	II	1,000

(6) Bobot jabatan Pegawai Titipan adalah sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari ketentuan bobot jabatan PNS Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan Golongan Kepangkatan.

(7) Bagi pegawai yang diangkat atau diberi kuasa menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Petugas Pendukung Administrasi Umum dan Petugas Pendukung Administrasi Keuangan pada kegiatan diberikan tambahan bobot jabatan berdasarkan jumlah kegiatan dan besaran anggaran yang dikelola dengan ketentuan:

a. Tambahan bobot jabatan bagi pegawai yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut:

NO	BESARAN ANGGARAN PER KEGIATAN (Rp)	TAMBAHAN BOBOT YANG DIBERIKAN
1.	30 s/d 50 juta	0,19
2.	diatas 50 s/d 200 juta	0,26
3.	diatas 200 s/d 500 juta	0,30
4.	diatas 500 juta s/d 1 milyar	0,36
5.	diatas 1 milyar	0,42

b. Tambahan bobot jabatan bagi pegawai yang menjabat sebagai Petugas Pendukung Administrasi Umum atau Petugas Pendukung Administrasi Keuangan adalah sebagai berikut:

NO	BESARAN ANGGARAN PER KEGIATAN (Rp)	TAMBAHAN BOBOT YANG DIBERIKAN
1.	30 s/d 50 juta	0,16
2.	diatas 50 s/d 200 juta	0,23
3.	diatas 200 s/d 500 juta	0,26
4.	diatas 500 juta s/d 1 milyar	0,30
5.	diatas 1 milyar	0,36

(8) Bagi pegawai yang diangkat atau diberi kuasa menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Petugas Pendukung Administrasi Umum dan Petugas Pendukung Administrasi Keuangan kegiatan pada Program Pelayanan Internal diberikan tambahan bobot jabatan berdasarkan akumulasi kegiatan dan besaran anggaran yang dikelola dengan ketentuan:

a. Tambahan bobot jabatan bagi pegawai yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut:

NO	AKUMULASI BESARAN ANGGARAN YANG DIKELOLA (Rp)	TAMBAHAN BOBOT YANG DIBERIKAN
1.	30 s/d 50 juta	0,19
2.	diatas 50 s/d 200 juta	0,26
3.	diatas 200 s/d 500 juta	0,30

4.	diatas 500 juta s/d 1 milyar	0,36
5.	diatas 1 milyar	0,42

- b. Tambahan bobot jabatan bagi pegawai yang menjabat sebagai Petugas Pendukung Administrasi Umum atau Petugas Pendukung Administrasi Keuangan adalah sebagai berikut:

NO	AKUMULASI BESARAN ANGGARAN YANG DIKELOLA (Rp)	TAMBAHAN BOBOT YANG DIBERIKAN
1.	30 s/d 50 juta	0,16
2.	diatas 50 s/d 200 juta	0,23
3.	diatas 200 s/d 500 juta	0,26
4.	diatas 500 juta s/d 1 milyar	0,30
5.	diatas 1 milyar	0,36

- (9) TPP sesuai bobot jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat diberikan pada setiap akhir triwulan, akhir semester atau pada bulan terakhir pelaksanaan kegiatan.
- (10) Penetapan waktu mulai dan berakhirnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Petugas Pendukung Administrasi Umum dan Petugas Pendukung Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) adalah sesuai dengan tatakala yang terlampir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (11) Jika terjadi pergantian antar waktu, maka TPP berdasarkan bobot jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) diberikan kepada pejabat yang baru pada bulan berikutnya.

Pasal 5

- (1) Bobot Prestasi Kerja adalah hasil penilaian prestasi kerja yang dicapai oleh masing-masing pegawai berdasarkan ketentuan berlaku yang mengatur tentang penilaian kinerja pegawai.
- (2) Hasil penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah hasil penilaian kinerja pegawai yang terakhir dilaksanakan.
- (3) Penilaian untuk unsur kedisiplinan adalah sesuai hasil rekap absensi bulanan.
- (4) Bobot Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. Pejabat Struktural yang memangku jabatan Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dihitung dengan mempertimbangkan unsur:
1. kepemimpinan 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai maksimal yang akan diberikan;
 2. prakarsa 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai maksimal yang akan diberikan.

3. capaian Kinerja 20% (dua puluh perseratus) dari nilai maksimal yang akan diberikan;
 4. kedisiplinan 20% (dua puluh perseratus) dari nilai maksimal yang akan diberikan.
- b. Kepala SKPD selain Camat dan Lurah, dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dihitung dengan mempertimbangkan unsur:
1. kepemimpinan 20% (dua puluh perseratus) dari nilai maksimal yang akan diberikan;
 2. prakarsa 20% (dua puluh perseratus) dari nilai maksimal yang akan diberikan;
 3. capaian Kinerja 20% (dua puluh perseratus) dari nilai maksimal yang akan diberikan;
 4. kedisiplinan 40% (empat puluh perseratus) dari nilai maksimal yang akan diberikan.
- c. Camat dan Lurah dihitung dengan mempertimbangkan unsur:
1. kepemimpinan 20% (dua puluh perseratus) dari nilai maksimal yang akan diberikan;
 2. prakarsa 10% (sepuluh perseratus) dari nilai maksimal yang akan diberikan;
 3. hubungan kemasyarakatan 20% (dua puluh perseratus) dari nilai maksimal yang akan diberikan;
 4. capaian Kinerja 10% (sepuluh perseratus) dari nilai maksimal yang akan diberikan;
 5. kedisiplinan 40% (empat puluh perseratus) dari nilai maksimal yang akan diberikan.
- d. Pejabat Struktural selain yang dimaksud huruf a, b dan huruf c dihitung dengan mempertimbangkan unsur:
1. kepemimpinan 20% (dua puluh perseratus) dari nilai maksimal yang akan diberikan;
 2. prakarsa 20% (dua puluh perseratus) dari nilai maksimal yang akan diberikan;
 3. kedisiplinan 60% (enam puluh perseratus) dari nilai maksimal yang akan diberikan.
- e. Pejabat Fungsional Umum/Staf dan Naban dihitung dengan mempertimbangkan unsur:
1. keterampilan 20% (dua puluh perseratus) dari nilai maksimal yang akan diberikan;
 2. kerjasama 20% (dua puluh perseratus) dari nilai maksimal yang akan diberikan;
 3. kedisiplinan 60% (enam puluh perseratus) dari nilai maksimal yang akan diberikan.
- f. Pejabat Fungsional Tertentu dihitung dengan mempertimbangkan unsur:
1. keterampilan 40% (empat puluh perseratus) dari nilai maksimal yang akan diberikan;
 2. kedisiplinan 60% (enam puluh perseratus) dari nilai maksimal yang akan diberikan.

- g. Pejabat Struktural Staf Ahli dan Tenaga Ahli dihitung dengan mempertimbangkan unsur:
1. prakarsa 40% (empat puluh perseratus) dari nilai maksimal yang akan diberikan;
 2. kerjasama 40% (empat puluh perseratus) dari nilai maksimal yang akan diberikan;
 3. kedisiplinan 20% (dua puluh perseratus) dari nilai maksimal yang akan diberikan.

Pasal 6

Ketentuan untuk Bobot Kedisiplinan diperhitungkan dengan cara:

- a. tidak hadir/tidak masuk kerja dikurangi sebesar 4% (empat perseratus) perhari dari Bobot Kedisiplinan, kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan surat tugas/bukti lain yang sah;
- b. datang terlambat dari ketentuan jam kerja dikurangi sebesar 2% (dua perseratus) perhari dari Bobot Kedisiplinan, kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan surat tugas/bukti lain yang sah;
- c. pulang mendahului dari ketentuan jam kerja dikurangi sebesar 2% (dua perseratus) perhari dari Bobot Kedisiplinan, kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan surat tugas/bukti lain yang sah.

Pasal 7

- (1) Penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dan penetapan plafon penerimaan TPP adalah sebagai berikut:

NO	NILAI KINERJA	PROSENTASE PLAFON
1.	80 - 100	100%
2.	70 - 79	90%
3.	60 - 69	80%
4.	Kurang dari 59	70%

- (2) TPP yang diterimakan merupakan hasil kali dari bobot nilai kinerja dengan plafon tertinggi TPP.

Pasal 8

- (1) Besaran pokok TPP adalah ketentuan mengenai besaran rupiah sebagai dasar penghitungan TPP.
- (2) Besaran pokok TPP sesuai dengan penetapan alokasi belanja tidak langsung TPP dalam APBD dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Plafon tertinggi TPP merupakan hasil kali dari bobot jabatan dengan besaran pokok TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil akhir TPP dibulatkan kebawah dengan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

BAB IV
PENGHENTIAN TPP

Pasal 9

- (1) Hak atas TPP dihentikan bagi Pegawai yang:
 - a. menjalani cuti diluar tanggungan negara, cuti besar dan cuti bersalin;
 - b. menjalankan tugas belajar;
 - c. berstatus sebagai tenaga titipan diluar instansi Pemerintah Daerah;
 - d. menjalani bebas tugas (BT);
 - e. tidak hadir tanpa alasan yang sah/mangkir kerja lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menjalankan.
- (3) Hak atas TPP bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diberlakukan kembali setelah pegawai yang bersangkutan kembali menjalankan tugas semula.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN TPP

Pasal 10

- (1) TPP dibayarkan melalui bank yang ditunjuk oleh Walikota dengan Keputusan Walikota.
- (2) TPP untuk pejabat struktural dialokasikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) ke dalam rekening tabungan yang bersangkutan dan dapat dipindah bukukan ke dalam rekening deposito.
- (3) Tabungan dan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta bunganya hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan tidak lagi menduduki jabatan struktural.
- (4) Ketentuan lebih lanjut Pembayaran TPP melalui bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Bagi PNS yang diangkat menjadi Pejabat Struktural, TPP diberikan mulai bulan berikutnya setelah pelantikan.
- (2) Bagi CPNS, TPP diberikan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari plafon penerimaan TPP.
- (3) Bagi PNS yang memasuki batas usia pensiun, TPP tetap diberikan pada bulan mulai berlaku pensiun sebagai pembayaran atas kinerja yang bersangkutan pada bulan terakhir.
- (4) Bagi Pegawai yang belum pernah mempunyai hasil penilaian kinerja maka diberikan TPP sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari plafon penerimaan TPP.
- (5) Bagi Pegawai yang bekerja pada SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan telah menerapkan pengaturan remunerasi tersendiri sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan tidak dibayarkan TPP berdasarkan Peraturan Walikota ini.

- (6) Bagi pegawai yang bekerja pada SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang pada saat Peraturan Walikota ini ditetapkan belum menerapkan pengaturan remunerasi tersendiri, maka pemberian TPP hanya akan dibayarkan sampai dengan Tahun Anggaran 2016.
- (7) Bagi pegawai yang bekerja pada SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) setelah Peraturan Walikota ini ditetapkan, maka pemberian TPP hanya akan dibayarkan sampai dengan 2 (dua) tahun setelah penetapan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (8) Bagi Pegawai yang ditugaskan atau dipekerjakan pada instansi diluar Pemerintah Daerah yang telah menerapkan pengaturan remunerasi tersendiri tidak dibayarkan TPP berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- (9) Pemberian TPP bagi Pegawai yang bekerja di lingkungan Dinas Pendidikan diatur dengan peraturan tersendiri.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada September 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Agustus 2015

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 43